

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PENJAHIT
PAKAIAN ATAS ITIKAD TIDAK BAIK KONSUMEN YANG
MENIMBULKAN KERUGIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

Oleh

Made Desyana Putri, NIM 2114101067

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif mengenai frase itikad tidak baik dalam upaya menjamin hak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf b UUPK. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis unsur yang harus dipenuhi untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat terqualifikasi sebagai itikad tidak baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b UUPK dan; (2) mengetahui akibat hukum bagi konsumen yang terqualifikasi telah beritikad tidak baik dalam upaya menjamin hak atas perlindungan hukum bagi pelaku usaha sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 huruf b UUPK. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan tiga sumber bahan hukum yaitu (1) Bahan hukum primer; (2) Bahan hukum sekunder; (3) Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang menggunakan sumber-sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen, dan sumber informasi lainnya yang tersedia di perpustakaan atau sumber digital, sebagai data utama. Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi untuk dapat menentukan suatu perbuatan konsumen bertikad tidak baik sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 huruf b UUPK adalah (1)Unsur Tidak Memenuhi Kesepakatan; (2)Unsur kesengajaan; (3)Unsur Merugikan Pelaku usaha. Dan dapat diketahui juga bahwa Akibat hukum bagi konsumen yang terqualifikasi telah beritikad tidak baik, yaitu menimbulkan gugatan ganti kerugian dari pelaku usaha dan dari akibat hukum tersebut maka, hal ini berkaitan dengan timbulnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha yaitu hak untuk mengajukan gugatan perdata jika mengalami kerugian akibat tindakan konsumen.

Kata kunci: Pelaku usaha, Perlindungan Konsumen, Itikad tidak baik

**LEGAL PROTECTION FOR TAILOR BUSINESSES TO CONSUMERS BAD
FAITH THAT CAUSES LOSSES BASED ON LAW NO. 8 OF 1999
REGARDING CONSUMER PROTECTION**

By

Made Desyana Putri, NIM 2114101067

Legal Studies Program

ABSTRACT

This research comprehensively examines the phrase bad faith in an effort to guarantee the right to legal protection for business actors as stipulated in Article 6 letter b of Consumer Protection Law. This research aims to (1) determine and analyze the elements that must be fulfilled to determine that an act can be qualified as bad faith as referred to in Article 6 letter b of Consumer Protection Law and; (2) determine the legal consequences for consumers who are qualified to have bad faith in an effort to guarantee the right to legal protection for business actors as specified in Article 6 letter b of Consumer Protection Law. The type of research used in this research is descriptive normative legal research. The approaches used in this research, namely: statute approach and conceptual approach with three sources of legal materials, namely (1) primary legal materials; (2) secondary legal materials; (3) tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials in this research is through library research, which is a type of research that uses written sources, such as books, scientific journals, articles, documents, and other sources of information available in libraries or digital sources, as the main data. Based on this research, it can be seen that the elements that must be fulfilled to be able to determine a consumer's act of bad faith as referred to in Article 6 letter b of the Consumer Protection Law are (1) the element of not fulfilling the agreement; (2) the element of intent; (3) the element of harming the business actor. And it can also be seen that the legal consequences for consumers who are qualified to have bad faith, namely giving rise to a lawsuit for compensation from business actors and from these legal consequences, this is related to the emergence of legal protection for business actors, namely the right to file a civil lawsuit if they suffer losses due to consumer actions.

Keywords : Business actor, Consumer protection, Bad faith